




**SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
ISO 45001:2018**

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO




SOP PENERAPAN ASPEK ERGONOMI SELAMA BEKERJA

PENGESAHAN		
Disiapkan Oleh : Pengendali Dokumen P2K3	Diperiksa Oleh : Ketua P2K3	Disahkan Oleh : Dekan
		
Ari Eko Widyantoro, S.T., M.Si NIP. 197510172003121004	Dr. Abdul Syakur, S.T., M.T. NIP. 197204221999031004	Prof. Ir. M. Agung Wibowo, MM., MSc., PhD. NIP.196702081994031005

No. Dokumen : SOP/SMK3.FT- UNDIP/01	No./Tanggal : 00 Revisi
Tanggal Terbit : 27 Mei 2020	Halaman : 26 dari 169

<p align="center">PERINGATAN <i>Dokumen ini adalah milik Fakultas Teknik Universitas Diponegoro dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Management Representative</i></p>
<p align="center">Alamat: Jl. Prof H. Soedarto SH, Tembalang, Semarang, 50275 Telp: (0274) 7460053, 7460055; Fax: (0274) 7460055 Email: teknik@undip.ac.id; Web Site: ft.undip.ac.id</p>

	Fakultas Teknik Universitas Diponegoro	No Dokumen : SOP/SMK3.FT- UNDIP/01
		Tanggal Terbit : 27 Mei 2020
	SOP PENERAPAN ASPEK ERGONOMI SELAMA BEKERJA	No./Tanggal Revisi : 00
		Halaman : 28 dari 169

1. TUJUAN:

Prosedur ini bertujuan untuk memberikan arah dan acuan dalam menerapkan aspek ergonomi dalam bekerja baik di dalam ruangan atau luar ruangan di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.

2. RUANG LINGKUP:


Dokumen ini mencakup aspek-aspek yang diperlukan dalam menerapkan aspek ergonomi dalam lingkungan kerja di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.

3. ISTILAH & DEFINISI:

- 3.1. Pegawai Fakultas Teknik Universitas Diponegoro adalah Kepala, Pejabat struktural, pejabat fungsional, pegawai ASN dan tenaga Outsourcing/non ASN yang bekerja untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Diponegoro serta personil lainnya yang bekerja di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.
- 3.2. Civitas akademika Fakultas Teknik Universitas Diponegoro adalah seluruh pegawai baik dosen maupun tenaga kependidikan yang bekerja untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Diponegoro serta personil lainnya yang bekerja di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, juga mahasiswa yang terdaftar pada Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.
- 3.3. Pengelola Gedung ruang kerja adalah pejabat yang ditunjuk oleh atasan langsung atau pimpinan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro untuk mengelola sarana dan prasarana gedung tempat pegawai bekerja.
- 3.4. Tim Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah sekelompok pegawai Fakultas Teknik Universitas Diponegoro yang telah ditunjuk oleh atasan langsung atau pimpinan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro untuk menangani perihal keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan unit kerjanya, baik departemen ataupun fakultas.

4. REFERENSI/RUJUKAN

- 4.1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- 4.2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- 4.3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja.
- 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja.

	Fakultas Teknik Universitas Diponegoro	No Dokumen : SOP/SMK3.FT-UNDIP/01
		Tanggal Terbit : 27 Mei 2020
	SOP PENERAPAN ASPEK ERGONOMI SELAMA BEKERJA	No./Tanggal Revisi : 00
		Halaman : 29 dari 169

5. TANGGUNG JAWAB

Penanggungjawab kegiatan disesuaikan dengan struktur organisasi masing-masing departemen.


6. PROSEDUR PELAKSANAAN

6.1. Setiap pihak terkait memahami potensi bahaya faktor ergonomi sebagai berikut:

- Cara kerja, posisi kerja, dan postur tubuh yang tidak sesuai saat melakukan pekerjaan.
- Desain alat kerja dan tempat kerja yang tidak sesuai dengan antropometri tenaga kerja.
- Pengangkatan beban yang melebihi kapasitas kerja.

6.2. Tim K3 melakukan pengukuran faktor ergonomi sebagaimana potensi bahaya yang mungkin timbul dari faktor ergonomi. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pengukuran faktor ergonomi tersebut berdasarkan standar faktor ergonomi pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja, yaitu:

- a. Standar pengukuran, pengolahan, dan penggunaan data antropometri yang meliputi:
 - Pengukuran antropometri
 - Alat ukur antropometri yang digunakan
 - Penetapan dan pendefinisian mata ukur dimensi anggota tubuh
 - Karakteristik individu yang mempengaruhi pengukuran antropometri
 - Pengolahan data antropometri
 - Aplikasi data antropometri dalam perancangan produk atau fasilitas kerja.
- b. Ketentuan dalam membuat desain stasiun kerja yang mencakup ruang lingkup sebagai berikut:
 - Desain ketinggian area kerja yang disesuaikan dengan ukuran antropometri tubuh
 - *Lay out* stasiun kerja
 - Desain stasiun kerja dan sikap kerja duduk
 - Desain stasiun kerja dan sikap kerja berdiri
 - Desain stasiun kerja dan sikap kerja dinamis
 - Syarat-syarat area kerja yang benar.
- c. Desain *manual handling* di tempat kerja.
- d. Penilaian batas beban angkat aman dan indeks angkat objek.

	Fakultas Teknik Universitas Diponegoro	No Dokumen : SOP/SMK3.FT-UNDIP/01
		Tanggal Terbit : 27 Mei 2020
	SOP PENERAPAN ASPEK ERGONOMI SELAMA BEKERJA	No./Tanggal Revisi : 00
		Halaman : 30 dari 169

6.3. Tim K3 dan Pengelola gedung melakukan pengendalian faktor ergonomi yang dilakukan dengan:

- Menghindari posisi kerja yang janggal
- Memperbaiki cara kerja dan posisi kerja
- Mendesain kembali atau mengganti tempat kerja, objek kerja, bahan, desain tempat kerja, dan peralatan kerja.
- Memodifikasi tempat kerja, objek kerja, bahan, desain tempat kerja, dan peralatan kerja.
- Mengatur waktu kerja dan waktu istirahat.
- Melakukan pekerjaan dengan sikap tubuh dalam posisi netral atau baik dan/atau menggunakan alat bantu.

6.4. Setiap laporan dari pihak terkait (Pegawai, Civitas akademika, Pengelola gedung, dan Tim K3) mengenai adanya bahaya dan/atau ketidaksesuaian faktor ergonomi yang muncul dicatat dan didokumentasikan dalam bentuk pembukuan. Catatan tersebut berisi antara lain terkait deskripsi bahaya dan pencapaian target pekerjaan.

7. PIHAK TERKAIT

- 7.1. Pegawai Fakultas Teknik Universitas Diponegoro
- 7.2. Civitas akademika Fakultas Teknik Universitas Diponegoro
- 7.3. Pengelola Gedung ruang kerja
- 7.4. Tim Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

8. KEGIATAN TERKAIT

- 8.1. Pelaksanaan inspeksi K3 di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.

9. MEKANISME / ALUR PROSES



**Fakultas Teknik
Universitas Diponegoro**

**SOP PENERAPAN ASPEK
ERGONOMI SELAMA BEKERJA**

No Dokumen : SOP/SMK3.FT-
UNDIP/01

Tanggal Terbit : 27 Mei 2020

No./Tanggal Revisi : 00

Halaman : 31 dari 169

